MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG

Wilayah Hukum Provinsi Aceh

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

CERAI GUGAT

1.	Fotokopi KTP Penggugat (Istri)	☐
2.	Surat Keterangan Gaib dari Keuchik (Jika suami tidak diketahui keberadaannya/Ghoib)	☐
3.	Fotokopi Buku Nikah (Dilegalisir Kantor Pos)	☐
4.	Surat Izin Atasan (Khusus PNS/TNI/Polri/BUMN)	☐
5.	Surat Gugatan (Bermaterai 10.000)	☐
6.	Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Asli	☐

Dicetak Pada Tanggal 04 November 2026

Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Sinabang